

# **Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)**

Cahaya Permata  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.  
*cahayapermata@uinsu.ac.id*

## *Abstract*

*Supervision of the implementation of sharia insurance is very necessary in order to provide maximum protection to all interested parties. Supervision of sharia insurance is the responsibility of the Sharia Supervisory Board (DPS). If there is a violation of law against sharia principles carried out by insurance companies, DPS should be legally responsible. DPS's duty is to supervise and provide advice and advice to managers of insurance companies to carry out their business activities in accordance with statutory provisions that regulate the basic principles of conducting insurance business with sharia principles, DSN MUI fatwas and other provisions related to the implementation of insurance business with sharia principles. DPS is only responsible if it ignores sharia principles violations carried out by sharia insurance companies. DPS can be subjected to administrative and even criminal sanctions for not carrying out their duties.*

*Key Words: Responsible, Law, Sharia Supervision Board, Supervision, Sharia Insurance.*

## **A. Pendahuluan**

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

Sedangkan Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>2</sup>

Hal senada juga termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang menyatakan bahwa asuransi syariah (*ta'mîn, takâful* atau *tadhâmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Defenisi tersebut memperlihatkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah mengandung tiga unsur yang harus dilaksanakan dan dua unsur yang harus dihindari. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan yaitu at-takaful (tolong-menolong), *tabarru'* (hibah/dana kebajikan), serta *aqad* (akad). Unsur-unsur yang harus dihindari adalah unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi/untung-untungan), serta riba. Dua unsur yang tidak ada pada asuransi syariah terdapat pada asuransi konvensional. Selain perbedaan konsep tersebut, perbedaan lain yang sangat mendasar antara asuransi syariah dan konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib ada dalam struktural perusahaan asuransi syariah sedangkan tidak ada dalam perusahaan konvensional.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2, *Ibid.*

<sup>3</sup> DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006 (Jakarta: DSN-MUI, 2006), h. 127

Keberadaan DPS di perusahaan asuransi syariah merupakan syarat mutlak pendirian perusahaan asuransi syariah.<sup>4</sup> Sebab, berdasarkan kaca mata ekonomi, khususnya terkait pemasaran, dalam teori *branding* salah satu yang membuat nasabah tertarik memilih asuransi syariah adalah sistem syariahnya. *Branding* syariah inilah yang menjadi pertaruhan asuransi syariah. Walaupun terkadang *branding* syariah juga banyak yang disalahpahami oleh masyarakat misalnya, asuransi syariah harus lebih menguntungkan dari asuransi konvensional, atau pengurusan klaim asuransi lebih mudah dari asuransi konvensional dan seterusnya. Tentu, pemahaman seperti di atas tidak sepenuhnya benar, sebab yang menjadi tolok ukur bukan untung rugi seorang nasabah tetapi terlaksananya prinsip-prinsip kesyariahan dalam kegiatan asuransi. Realitas tersebut, menjadi salah satu alasan utama adanya DPS pada perusahaan asuransi syariah.

Pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan asuransi syariah diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai dan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan kegiatan koreksi dan perbaikan terhadap tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui menyimpang. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan asuransi syariah sangat diperlukan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).<sup>5</sup>

Pengawasan terhadap kesyariahan asuransi syariah melalui DPS adalah hal yang penting sebagaimana yang dimanahkan oleh undang-undang. DPS adalah organ penanggungjawab tentang kesyariahan praktek asuransi syariah. Jika terjadi praktek yang tidak syariah maka lembaga yang patut dipersalahkan adalah DPS. Oleh karena itulah, persoalan kesyariahan asuransi syariah yang dipertanyakan hari ini tidak hanya pada perasuransian namun bermuara pada peran dan fungsi DPS itu sendiri. Apakah

---

<sup>4</sup> Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, lihat Juga Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

<sup>5</sup> Neneng Nurhasanah, *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Mimbar, Vol. 29, No. 1 (Juni, 2013), h. 11-12.

DPS telah menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawal kesyariahan asuransi syariah atau sebaliknya.<sup>6</sup>

DPS sebagai organ yang bertanggungjawab atas kesyariahan perasuransian syariah tentu memiliki tanggungjawab hukum jika ada perusahaan asuransi syariah yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini ingin mendefinisikan dan menguji sistem pengawasan DPS yang selama ini dilaksanakan. Keberadaan DPS dalam hirarki organ perseroan terbatas menjadi diskusi penting untuk melihat kekuatan peran dan fungsinya. Selain itu, tulisan ini juga akan menganalisis secara yuridis bagaimana pertanggungjawaban hukum DPS terhadap pelanggaran prinsip syariah yang terjadi di asuransi syariah. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

## **B. Organ Perusahaan Asuransi Syariah**

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial masyarakat untuk saling menolong melalui sebuah perusahaan yang akan mengelola dana mereka, tidak hanya untuk menolong tapi sekaligus berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk badan hukum usaha perasuransian ada tiga, yaitu: Perseroan Terbatas, Koperasi dan Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian diundangkan. Namun, dari ketiga bentuk hukum usaha perasuransian, yang paling lazim ditemui adalah Perseroan Terbatas.

Organ Perusahaan Perasuransian adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.

### **1. RUPS**

RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam

---

<sup>6</sup> Mustafa Khamal Rokan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan*, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 5, No.2, 2017, h. 294.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau anggaran dasar.<sup>7</sup> Senada dengan UUPT, POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian menyatakan bahwa RUPS Perusahaan Perasuransian wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Perasuransian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup> RUPS dalam mengambil keputusan harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>9</sup>

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.<sup>10</sup> Setiap penyelenggaraan RUPS Perusahaan Perasuransian wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.<sup>11</sup>

## 2. Direksi

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.<sup>12</sup> Perusahaan asuransi wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perusahaan.<sup>13</sup> Seluruh anggota Direksi Perusahaan

---

<sup>7</sup> Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (2), *Ibid.*

<sup>10</sup> Pasal 78 ayat (1), (2) dan (4) UUPT

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (3) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

<sup>12</sup> Pasal 92 ayat (1-2) UUPT

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat (1-2) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Perasuransian harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya.<sup>14</sup>

Direksi Perusahaan Perasuransian wajib:

- a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, dan kritis.
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- d. Memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
- f. Memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- g. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan
- h. Membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite investasi, pegawai Perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.<sup>15</sup>

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan Perasuransian memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.<sup>16</sup>

### 3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan

---

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (4), *Ibid.*

<sup>15</sup> Pasal 11, *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 18, *Ibid.*

memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>17</sup> Perusahaan Asuransi wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah merupakan Komisaris Independen.<sup>18</sup>

Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib:

- a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- c. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- e. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- f. Membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris.<sup>19</sup>

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Perasuransian secara lengkap dan tepat waktu.<sup>20</sup>

#### 4. Dewan Pengawas Syariah

Berbeda dengan Perseroan pada umumnya, khusus perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai DPS yang terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi DSN MUI. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Pasal 108 ayat (1-2) UUPT

<sup>18</sup> Pasal 19 ayat (1-2) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

<sup>19</sup> Pasal 21, *Ibid.*

<sup>20</sup> Pasal 22, *Ibid*

prinsip syariah.<sup>21</sup> Senada dengan hal tersebut, POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian juga mengamanahkan bahwa perusahaan perasuransian syariah wajib memiliki 1 (satu) atau lebih DPS yang dinyatakan secara jelas di dalam Akta Notaris.<sup>22</sup>

Secara hirarki kedudukan DPS sejajar dengan Komisaris sebagai organ utama dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan amanah UUPT, kedudukan DPS adalah kuat sekaligus berat. Kedudukan DPS kuat sebab sama seperti organ perusahaan lainnya (Direksi dan Komisaris) sehingga keberadaannya harus ada dan tidak bisa diganggu gugat. Perusahaan yang berlabel syariah yang tidak mempunyai DPS adalah tidak sah. Kedudukannya disebut berat, sebab di tangan DPS-lah otoritas kesyariahan sebuah perusahaan dipertaruhkan. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas perasuransian agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan *syariah compliance*.<sup>23</sup> Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud karakteristik lembaga itu sendiri, dalam hal ini lembaga perasuransian syariah.

Kuatnya posisi dan beratnya tugas DPS, melahirkan kriteria yang harus dimiliki oleh DPS, yaitu:

- a. Telah mendapat persetujuan dari OJK;
- b. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
- c. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- d. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

---

<sup>21</sup> Pasal 109 ayat (1-3) UUPT

<sup>22</sup> Pasal 35 ayat (4) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

<sup>23</sup> Haniyah Ilhami. *Pertanggungjawaban dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Mimbar Hukum. Volume. 21, 2009, h. 409.

pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;

- e. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
- f. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>24</sup>

DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krisis.<sup>25</sup>

### **C. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah**

DPS pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan DSN.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

<sup>25</sup> Pasal 37, *Ibid.*

<sup>26</sup> Akhmad Faozan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya Vol.II, No.1, Januari 2014, hlm.25-26

Tugas wajib DPS adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha asuransi sesuai dengan prinsip syariah. DPS melaksanakan pengawasan, pemberian nasihat dan saran terhadap kegiatan perusahaan asuransi syariah terkait:

- a. pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabbaru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
- b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
- c. praktik pemasaran produk asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

DPS dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan bantuan dari anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli profesional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi dengan permohonan izin secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa secara struktural perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan Komisaris sebagai organ utama dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, dalam hal ini perasuransian syariah. Kedudukan tersebut memberikan hak kepada DPS untuk memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu.<sup>28</sup> DPS diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas perusahaan asuransi syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

DPS sebagai pengawas memiliki kewenangan untuk menilai kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan kegiatan usaha asuransi seperti kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabbaru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta, produk asuransi syariah yang dipasarkan

---

<sup>27</sup> Pasal 38 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

<sup>28</sup> Pasal 40, *Ibid.*

dan praktik pemasaran produk asuransi syariah. Apabila tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. Apabila Direksi menolak hasil penilaian DPS tersebut, maka DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan anggota Dewan Komisiner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank. Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.<sup>29</sup>

Hal berbeda jika Direksi menerima hasil penilaian DPS, maka DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Namun, apabila anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakannya yang telah dikoreksi DPS. Maka, DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.<sup>30</sup>

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-08/BL/2011 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahnya Dengan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa DPS wajib menyusun laporan tahunan hasil pengawasan terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan.

Ada 3 (tiga) point yang harus ada dalam laporan tersebut, yaitu Informasi Umum, Pernyataan DPS dan Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi. Pernyataan DPS harus menjelaskan apakah penyelenggaraan Perusahaan yang diawasi telah sesuai, belum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa DSN MUI, dan ketentuan lain yang terkait dengan

---

<sup>29</sup> Pasal 45, *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.<sup>31</sup> Pernyataan DPS juga menjelaskan bahwa DPS tidak bisa memberikan pendapatnya karena Perusahaan yang diawasi tidak memberikan akses yang memadai kepada anggota DPS untuk memperoleh dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan.<sup>32</sup> Selain pernyataan, DPS juga harus membuat Ringkasan Hasil Pengawasan yang menyajikan data hasil pengawasan DPS terhadap seluruh aspek yang wajib diawasinya sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

#### **D. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hukum Asuransi Syariah dan Sanksinya**

Pelanggaran hukum jika dipahami secara sederhana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan defenisi tersebut, pelanggaran hukum asuransi syariah berarti setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait asuransi syariah. Pelanggaran tersebut bisa berwujud pelanggaran administratif maupun pidana. Pelanggaran yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) tidak ada yang spesifik menyebutkan pelanggaran perusahaan asuransi syariah. Pengaturannya umum bagi perusahaan asuransi syariah dan konvensional.

Bentuk pelanggaran administratif tentu melahirkan sanksi administratif pula. UU Perasuransian menyebutkan setidaknya ada 34 (tiga puluh empat) Pasal yang jika dilanggar akan menyebabkan lahirnya sanksi administratif bagi para pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>33</sup> Pelanggaran tersebut terkait berbagai hal, diantaranya:

1. Kesesuaian penyelenggaraan usaha perasuransian dengan jenis perusahaan perasuransian. (Pasal 2-4).
2. Kepemilikan usaha asuransi (Pasal 7);
3. Penerapan tata kelola perusahaan perasuransian yang baik (Pasal 11);

---

<sup>31</sup> Lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-08/BL/2011 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Pasal 70 ayat (1) UU Perasuransian.

4. Pemenuhan syarat kemampuan dan kepatutan seluruh pengelola asuransi (Pasal 12);
5. Kepemilikan pengendali, pelaporan kepemilikan pengendali dan perubahannya ke OJK, kewajiban pengendali dan kepemilikan saham pengendali (Pasal 13-16);
6. Keharusan bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki legalitas dan melewati proses seleksi yang sesuai peraturan (Pasal 18);
7. Kewajiban mematuhi ketentuan tentang kesehatan keuangan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana *Tabarru'* untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis (Pasal 19);
8. Kewajiban penyediaan dana jaminan (Pasal 20);
9. Kewajiban pemisahan kekayaan yang merupakan hak pemegang polis dan kewajiban lain perusahaan (Pasal 21);
10. Kewajiban menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 22);
11. Kewajiban memenuhi standar perilaku usaha yang ditetapkan (Pasal 26);
12. Pengaturan pembayaran Premi (Pasal 28-31);
13. Kewajiban menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (Pasal 32);
14. Kewajiban memberi data pada tim likuidasi dan dilarang menghambat proses likuidasi (Pasal 46);
15. Kewajiban menjadi peserta program penjaminan polis (Pasal 53);
16. Kewajiban menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi (Pasal 54);
17. Kewajiban menjadi anggota salah satu asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya (Pasal 68);

OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut di atas berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
4. Pencabutan izin usaha;
5. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
6. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
7. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
8. Denda administratif; dan/atau
9. Larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian.<sup>34</sup>

Bentuk pelanggaran yang bersifat administratif juga di atur Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Peraturan ini kemudian disahuti oleh OJK dengan mengeluarkan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan POJK Nomor 17 /POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Seluruh pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada PMK dan POJK tersebut merupakan pelanggaran yang melahirkan sanksi administratif, namun sanksi

---

<sup>34</sup> Pasal 70 ayat (2), *Ibid.*

administratifnya tidak sebanyak yang diatur oleh UU perasuransian, sanksi administratifnya hanya:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha; atau
3. Pencabutan izin usaha.<sup>35</sup>

Selain pengaturan yang bersifat administratif, UU Peasuransian juga mengatur ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XVI. Ada 10 (sepuluh) pasal yang mengatur ketentuan pidana dimulai dari Pasal 73-82. Perbuatan yang termasuk sanksi pidana sebagaimana diatur oleh UU Perasuransian adalah:

1. Menjalankan kegiatan usaha asuransi tanpa izin usaha.

Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa setiap Pihak yang melakukan Usaha asuransi syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan yang diatur pasal 8 ayat (2) sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Sanksi untuk pelanggaran terkait izin usaha adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).<sup>36</sup>

2. Memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan.

Seluruh pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan asuransi syariah seperti Direksi, Komisaris, DPS dan lain-lain, dilarang menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada OJK dan pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) UU perasuransian.<sup>37</sup> Sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

---

<sup>35</sup> Pasal 80 ayat (1) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

<sup>36</sup> Pasal 73 ayat 1 UUPT

<sup>37</sup> Pihak yang berkepentingan yang disebut oleh Pasal 23 ayat (1) UU Perasuransian adalah: a. Polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan; b. Hakim untuk kepentingan peradilan; c. Pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan; d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; dan e. pihak lain berdasarkan peraturan perundangundangan.

rupiah) dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>38</sup>

Para pihak tersebut juga dilarang memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan. Sanksi pelanggarannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>39</sup>

3. Penggelapan Premi dan Kekayaan Perusahaan Asuransi.

Setiap orang dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi, yang melanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>40</sup>

Setiap orang juga dilarang menggelapkan kekayaan perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi Syariah tanpa hak. Pelanggaran terhadap hal ini sanksinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>41</sup>

4. Melakukan pemalsuan atas dokumen.

Beberapa kasus kejahatan asuransi, biasanya perbuatan pidana pemalsuan adalah perbuatan ikutan yang didahului oleh perbuatan pidana penipuan. Perbuatan pidana pemalsuan hanya sebagai pelengkap dari perbuatan pidana penipuannya. UU Perusahaan asuransi melarang Setiap Orang untuk melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Syariah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 74 ayat (1 dan 2)

<sup>39</sup> Pasal 75, *Ibid.*

<sup>40</sup> Pasal 76, *Ibid.*

<sup>41</sup> Pasal 77, *Ibid.*

<sup>42</sup> Pasal 78, *Ibid.*

5. Menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Anggota direksi dan/atau pihak yang berwenang menandatangani polis dari Perusahaan Asuransi Syariah yang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dilarang menandatangani polis baru. Sanksi terhadap pelanggaran ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>43</sup>

6. Menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain.

Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>44</sup>

7. Kejahatan korporasi.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 UU Perasuransian apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>45</sup> Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).<sup>46</sup>

#### **E. Tanggungjawab Hukum Dewan Pengawas Syariah terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah**

DPS sebagai pengawas dan pemberi nasihat dan saran kepada Direksi, tentu memiliki tanggungjawab hukum apabila perusahaan asuransi syariah melakukan

---

<sup>43</sup> Pasal 79, *Ibid.*

<sup>44</sup> Pasal 80, *Ibid.*

<sup>45</sup> Pasal 81 ayat (2) UU Perasuransian menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana tersebut: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

<sup>46</sup> Pasal 82, *Ibid.*

pelanggaran hukum, terutama pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS tidak harus bertanggungjawab terhadap seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Namun, DPS harus bertanggungjawab jika pelanggaran hukum tersebut terkait tugasnya sebagai pengawas perusahaan asuransi syariah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa DPS wajib mengawasi dan memberikan nasihat dan saran kepada direksi agar penyelenggaraan perusahaan asuransi syariah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perasuransian syariah, fatwa DSN MUI dan prinsip syariah.

Wujud dari pengawasan tersebut adalah laporan DPS kepada OJK selaku pihak yang berwenang. Apabila DPS tidak melaksanakan tugas utamanya tersebut, maka DPS dapat dikenai sanksi administratif.<sup>47</sup> Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis bahkan larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian

Sanksi administratif dikenakan kepada DPS dari Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir. Peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila DPS pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis

---

<sup>47</sup> Pasal 80 ayat (1) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian

berikutnya tidak diperlukan. Jangka waktu sanksi peringatan tertulis tersebut hanya 30 (tiga puluh) hari.<sup>48</sup>

DPS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. Jangka waktu larangan tersebut adalah 3 (tiga), 5 (lima) atau 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>49</sup>

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS berkaitan dengan integritas, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, dan menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi secara lintas jabatan.<sup>50</sup>

DPS tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif. DPS juga dapat dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana diatur UU Perasuransian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, DPS sebagai pengawas dan pemberi nasihat dan saran perusahaan asuransi syariah wajib membuat laporan, jika laporan tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta dilapangan maka DPS telah melakukan tindak pidana karena memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan.

DPS yang memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada OJK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila laporan informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana

---

<sup>48</sup> Pasal 13 ayat (1-4) POJK Nomor 17 /Pojk.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

<sup>49</sup> Pasal 14 ayat (4), *Ibid*.

<sup>50</sup> Pasal 14 ayat (5), *Ibid*.

disebut oleh Pasal 23 ayat (1) UU Perasuransian maka DPS bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>51</sup>

Keberadaan sanksi-sanksi tersebut diharapkan mampu menjadi “alarm” bagi DPS untuk senantiasa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI.

## **F. Kesimpulan**

Integritas DPS sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan, agar perusahaan asuransi syariah senantiasa menyelenggarakan seluruh aktivitas perusahaan, baik dari sisi produksi maupun pemasaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi prinsip syariah, fatwa-fatwa DSN MUI, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dengan prinsip syariah. DPS tidak hanya bertanggungjawab secara moral terhadap seluruh *stake holder* terkait kesyariahan asuransi syariah tetapi juga harus bertanggungjawab secara hukum. DPS hanya bertanggungjawab kalau mengabaikan pelanggaran prinsip syariah yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan DPS terhadap fungsi dan tugasnya, sehingga dapat dikenai sanksi administratif bahkan pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

## **Daftar Pustaka**

- DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Faozan, Akhmad. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya Vol.II, No.1, Januari 2014.
- Ilhami, Haniyah. *Pertanggungjawaban dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Mimbar Hukum. Volume. 21, 2009.

---

<sup>51</sup> Pasal 74 ayat (1 dan 2) UU Perasuransian.

- Ismanto, Kuat. *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasanah, Uswatun. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syir'ah Vol. 47, No. 1, Juni 2013.
- Nurhasanah, Neneng. *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Mimbar, Vol. 29, No. 1, 2013.
- Prabowo, Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal. *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.24, No.1, 2017.
- Rokan, Mustafa Khamal., *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan*, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, No.2, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, 2014.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /Pojk.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-08/BL/2011 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.